



Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Manado-Bitung

Windi, S.Pd., M.M
Dosen Arsitektur UPB
Alwan Gunawan¹⁾
Mahasiswa Prodi Arsitektur
Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik (FT)
Universitas Pelita Bangsa
E-mail :
alwangunawan@gmail.com

ABSTRACT

Metropolitan area spatial planning is a means of coordinating the implementation of development across regions. Metropolitan Urban Spatial Planning is a spatial plan that contains arrangements for the use of urban space to realize the harmony of regional and city centers, which is seen in the framework of administrative and functional harmony. This Metropolitan Urban Spatial Structure plan contains only strategic matters for a period of 20 years.

Keywords: Spatial Planning, Area, Metropolitan

ABSTRAK

Rencana tata ruang kawasan metropolitan merupakan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan merupakan rencana tata ruang yang memuat pengaturan pemanfaatan ruang perkotaan untuk mewujudkan keserasian pusat-pusat wilayah maupun kota, yang dipandang dalam rangka keserasian administratif maupun fungsional. Rencana struktur Tata Ruang Perkotaan Metropolitan ini hanya memuat hal-hal yang strategis dalam jangka waktu 20 tahun.

Kata kunci: Tata Ruang, Kawasan, Metropolitan



Pendahuluan

Dewasa ini Kota Manado-Bitung telah berkembang menjadi kota besar dan semakin padat dengan berbagai fungsi yang dimilikinya, dan disekitarnya juga ikut berkembang kota-kota kecil. Antara Kota Manado dan Kota Bitung serta kota-kota kecil disekitarnya terbentuk hubungan fungsional yang saling mendukung melalui penyediaan lapangan kerja, pelayanan perdagangan dan jasa profesional serta berbagai bentuk kegiatan rekreasi. Perkembangan kota Manado-Bitung dan kota-kota kecil disekitarnya telah mengarah pada pembentukan kota metropolitan. Kawasan Metropolitan ini merupakan hasil penggabungan dari Kota Manado dan Kota Bitung dan sebagian lainnya dari wilayah di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Berdasarkan PP No 47 Tahun 1997 tentang RTRW Nasional, Kota Manado ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kota Bitung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) untuk pelayanan bagian timur Sulawesi Utara. Saat ini Kota Manado telah mengalami perkembangan yang cepat, yang telah menyebar ke kawasan sekitarnya, dan mulai bersatu dengan Kota Bitung, dan hingga kini belum mempunyai rencana tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang dan pembangunan, sehingga masing-masing kota masih berjalan sendiri-sendiri sehingga seringkali terjadi kekurangserasian pembangunan kawasan perkotaan dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan rencana tata ruang terpadu untuk kawasan metropolitan Manado-Bitung.

Selanjutnya berdasarkan hasil Konsultasi Regional Wilayah Timur, bulan Maret 2006 Direktorat Jenderal Penataan Ruang, maka Direktorat Jenderal Penataan Ruang akan membantu Provinsi Sulawesi Utara melalui kegiatan pemberian Bantuan Teknik Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Manado-Bitung Provinsi Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2007.



Tinjauan Kebijakan

Pengertian Dasar dan Ruang Lingkup Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. Rencana tata ruang tersebut berisi arahan struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.

Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan merupakan rencana tata ruang yang memuat pengaturan pemanfaatan ruang perkotaan untuk mewujudkan keserasian pusat-pusat wilayah maupun kota, yang dipandang dalam rangka keserasian administratif maupun fungsional. Rencana struktur Tata Ruang Perkotaan Metropolitan ini hanya memuat hal-hal yang strategis. Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan adalah *20 tahun*. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan dituangkan ke dalam peta dengan skala ketelitian *1: 100.000*. Kebijakan yang menggambarkan arahan tata ruang untuk Kawasan Perkotaan Metropolitan dalam jangka waktu sesuai dengan rencana tata ruang.

Fungsi Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan adalah untuk :

- menciptakan keserasian pembangunan kota inti dengan Kawasan Perkotaan sekitar di dalam wilayah pengaruhnya sebagai satu kesatuan pengembangan Kawasan Perkotaan;
- menjaga konsistensi perkembangan pembangunan suatu kota dengan strategi perkotaan nasional dalam jangka panjang;
- menjaga keserasian perkembangan kota dengan wilayah pengembangannya.



Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan adalah sebagai pedoman untuk :

- Perumusan kebijaksanaan pokok pelaksanaan pemanfaatan ruang di kota inti dan wilayah pengaruhnya;
- Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan kota inti dengan wilayah pengaruh pengembangannya;
- Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat, khususnya bagi kegiatan pembangunan skala besar serta infrastruktur primer (prasarana wilayah);
- Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota (termasuk kawasan-kawasan perkotaan yang terdapat di wilayah Kabupaten), yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan;
- Perumusan program-program pembangunan terpadu lintas sektor dan lintas wilayah.

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana tata ruang kawasan metropolitan dan/atau kawasan megapolitan berisi :

- Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan;
- Rencana struktur ruang kawasan metropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan metropolitan dan/atau megapolitan;
- Rencana pola ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- Arahan pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antarwilayah administratif; dan
- Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan metropolitan dan/atau megapolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.



ATAP



Jurnal Arsitektur dan Perencanaan
ISSN : 2614-3755 (Cetak)
Vol.V No.1, Februari 2019

KONSEP/STRATEGY PEMBANGUNAN

Pengembangan Kawasan Metropolitan Manado Bitung, pada awalnya merupakan diarahkan sebagai bagian dan pengembangan dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Manado – Bitung. Pada konsep tersebut, Kabupaten Minahasa Utara ditetapkan berperan sebagai media penyangga secara ekologis bagi kawasan "Metropolitan" tersebut, sehingga sangatlah perlu ditekankan *karakter dan spesifikasi khusus* dari wacana tersebut untuk diarahkan kepada pengembangan "Konsep Metropolitan-Hijau" (*Rural-Urban Metropolitan Concept*). Konsep Metropolitan Hijau adalah suatu konsep metropolitan yang relatif baru (reformasi atas konsep 'metropolitan' yang konvensional), yang menekankan kepada pencadangan (*conservation*) sumber-sumber alam, daya dukung lingkungan hidup dan peningkatan mutu kehidupan secara berkelanjutan dan berkeimbangan, dengan tetap mengembangkan intensifikasi fungsi dan peran metropolitan secara efektif dan efisien namun terkendali, berkeimbangan dan sinergis, secara ekologis, secara lintas sektoral dan lintas administratif pengelola (otoritas – manajemen / pemerintah wilayah / kota dari masing-masing pembentuk metropolitan) (Studi Penyusunan RTRW Kabupaten Minahasa Utara, 2006 dengan sedikit perubahan).

Pengembangan Konsep Metropolitan Hijau merupakan konsep pengembangan kawasan metropolitan yang sesuai untuk diterapkan di Kawasan Metropolitan Manado Bitung. Terdapat beberapa alasan yang mendukung pernyataan tersebut. Beberapa alasan tersebut adalah :

1. Antar satu kota dengan kota yang lain dipisahkan oleh topografi atau kawasan lindung yang terjal sehingga tidak memungkinkan dikembangkan kawasan metropolitan secara masif,
2. Rencana pengembangan jalan Tol Manado – Airmadidi - Bitung yang memungkinkan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di sekitar pintu keluar tol,
3. Kondisi fisiografi yang bervariasi baik dari segi ketinggian dan kemiringan lereng membutuhkan kawasan-kawasan konversi untuk melindungi sumber air dan mencegah terjadinya bencana banjir di daerah hilir.



KESIMPULAN

Perencanaan tata ruang Kawasan Perkotaan, secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan. Kebutuhan atau tingkat kepentingan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang secara bersamaan akan berbeda untuk setiap tingkatan rencana tata ruang kawasan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Imelda.(2013).Eksplorasi Desain Rumah Hijau.Jakarta: PT Imaji Media Pustaka.
- Frick, Heinz.(2003). Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan.Kanisius.Yogyakarta.
- Spreiregen, Paul. 1965. The Architecture of Towns and Cities.
- Mc. Graw Hill Companies. USA. Trancik, Roger. 1986. Finding Lost Space. Van Nostrand Reinold Company, New York.
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Zahnd, Markus. 1999. Perancangan Kota secara Terpadu. Yogyakarta: Kanisius. Aprilina, Ucti. 2013.
- Frick, Heinz, Tri Hesti Mulyani.(2006). Arsitektur Ekologis . Kanisius. Yogyakarta.
- Frick ,Heinz.(2004). Ilmu Konstruksi Bangunan Bambu. Kanisius. Yogyakarta. Frick ,Heinz, Moediartianto.(2004). Ilmu Konstruksi Bangunan Kayu. Kanisius.Yogyakarta.
- Christine E.(2013).Hemat Energi dan Lestari Lingkungan Melalui Bangunan. Andi.Yogyakarta. .